PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱ꦳ꦤ꦳ꦢꦶꦥꦺꦤꦢꦶꦏꦤ꦳ꦏꦺꦩꦸꦢꦤꦤ꦳ꦔꦺꦴꦭꦲꦫꦟ꦳

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 80/ TK/ P / II/ 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD	:	**TK PKK 21 Pendowoharjo**
Alamat Satuan PAUD	:	Miri, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	:	Taman Kanak- Kanak (TK)
NPSN	:	20408873
Nama Pendiri	:	Dra. Siti Nurhayati
Nomor Telepon Satuan PAUD	:	085878960718
Masa Berlaku Izin	:	25 Februari 2025 s.d 25 Februari 2028

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 25 Februari 2025
Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos.,M.M.
NIP. 197112301991011001

Dipindai dengan CamScanner